

TABUNGAN EMAS PEGADAIAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA: STUDI KASUS PT. PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH UNIT NGALIYAN SQUARE

Kayla Vidi Hammida, Dian Septiandani, Dhian Indah Astanti
Fakultas Hukum Universitas Semarang

Kaylavidi@gmail.com, dian.septiandani@usm.ac.id, dhian.indah@usm.ac.id

ABSTRAK

Pegadaian syariah adalah pegadaian yang dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip Syariah dan Perjanjian di Pegadaian Syariah bersifat Mubah. Pegadaian syariah mempunyai produk tabungan emas berbasis syariah, tentunya dengan mengedepankan prinsip-prinsip Agama Islam. Dengan Penelitian produk tabungan emas ini difokuskan di wilayah Pegadaian Syariah Unit Ngaliyan Square. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Tabungan Emas Pegadaian Syariah dan bagaimana tinjauan Hukum Positif Indonesia terhadap Tabungan Emas Pegadaian Syariah. Jenis penelitian yang digunakan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data utama yang digunakan adalah data primer. Selain menggunakan data primer sebagai data utama, penelitian ini ditunjang dengan data sekunder dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode pengumpulan data yaitu wawancara dan studi dokumentasi. Tinjauan Hukum Islam terhadap Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Unit Ngaliyan Square, bahwa Pegadaian Syariah berlandaskan hukum berdasarkan pada QS Al- Baqarah : 282. Dalam produk tabungan emas ini pegadaian syariah menggunakan akad murabahah (jual beli) dan akad wadiah (titipan), pandangan Islam tentang Murabahah merupakan suatu jenis jual beli yang dibenarkan oleh syariah dan merupakan implementasi muamalah tijariyah (interaksi bisnis). Tinjauan Hukum Positif Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Unit Ngaliyan Square mengacu pada Pasal 1320 KUHPerduta bahwa Tabungan emas merupakan suatu bentuk perjanjian dimana harus dipenuhinya syaratnya, namun dengan karakteristik bahwa Tabungan Emas adalah persetujuan yang bersifat jual beli sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1457 KUHPerduta dan penitipan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1694 KUHPerduta. Jual beli emas secara tidak tunai pada PT. Pegadaian Syariah unit Ngaliyan Square implemestasinya sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/2010. Selain itu, Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Unit Ngaliyan Square juga memiliki Undang- Undang sendiri yang di buat oleh Pegadaian Syariah yang tetap tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia.

Kata Kunci : Hukum Islam; Tabungan Emas; Pegadaian Syariah.

ABSTRACT

Sharia pawnshops are pawnshops that in carrying out their operations adhere to Sharia principles and the agreement at Sharia pawnshops is permissible. Sharia pawnshops have sharia-based gold savings products, of course, by prioritizing the principles of Islam. With this research, gold savings products are focused on the Pegadaian Syariah Unit Ngaliyan Square area. The problem in this research is how to review Islamic Law on Sharia Pawnshop Gold Savings and how to review Indonesia's Positive Law on Sharia Pawnshop Gold Savings. This type of research used sociological juridical with descriptive analytical research specifications. The main data used is primary data. In addition to using primary data as the main data, this research is supported by secondary data using qualitative analysis methods. Data collection methods are interviews and documentation studies. Islamic Law Review on Gold Savings at the

Sharia Pawnshop Unit Ngaliyan Square, that Sharia Pawnshops are based on law based on QS Al- Baqarah: 282. In this gold savings product, sharia pawnshops use murabahah (buying and selling) and wadiah (deposit) contracts, Islamic view Murabahah is a type of buying and selling that is justified by sharia and is the implementation of muamalah tijariyah (business interaction). Positive Legal Review of Gold Savings at the Sharia Pawnshop Ngaliyan Square Unit refers to Article 1320 of the Civil Code that Gold Savings is a form of agreement where the conditions must be fulfilled, but with the characteristic that Gold Savings is a sale and purchase agreement as stated in Article 1457 of the Civil Code and safekeeping as stated in article 1694 of the Civil Code. Buying and selling gold for non-cash at PT. The implementation of the Sharia Pawnshop Ngaliyan Square unit is in accordance with the DSN-MUI Fatwa No. 77/DSN-MUI/2010. In addition, the Gold Savings at the Sharia Pawnshop Unit Ngaliyan Square also has its own law made by the Sharia Pawnshop which remains subject to the laws of the Republic of Indonesia.

Keywords: Islamic Law; Gold Savings; Sharia Pawnshop.

A. Pendahuluan

Pegadaian salah satu perusahaan yang bisnis yang intinya di bidang emas baik gadai maupun penjualan/pembelian juga berusaha meningkatkan jumlah konsumennya lewat pelayanan yang berkualitas. Pegadaian syariah adalah pegadaian yang dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip Syariah dan Perjanjian di Pegadaian Syariah bersifat Mubah. Payung. gadai syariah dalam pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegangan pada Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.¹

Pada dasarnya produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa atau bagi hasil.² Pegadaian juga melakukan inovasi terhadap produk- produknya yang pada awal pendiriannya pegadaian hanya memberikan layanan kredit dengan sistem gadai namun pada saat ini pegadaian telah menambah layanannya diantaranya: Kredit cepat aman (KCA), Kredit angsuran bulanan (KRASIDA), KREASI, MULIA, Tabungan Emas, Konsinyasi Emas, Pegadaian Remittance, Multi Pembayaran Online, Persewaan. Gedung, Jasa Sertifikasi Batu Mulia, Jasa Taksiran, Jasa Titipan. Selain itu PT. Pegadaian (persero) sekarang juga memiliki beberapa layanan Syariah.

Saat ini ada banyak instrumen investasi yang terkenal dikalangan masyarakat, namun setiap orang memiliki selera yang berbeda dalam investasi. Sekarang masyarakat sudah memahami bahwa investasi yang paling likuid adalah investasi emas. Ketika memiliki investasi emas, maka emas itu mudah untuk di konveksi menjadi uang. Berbeda dengan investasi lainnya yang tidak

¹ Wikipedia, "Pegadaian (Perusahaan)", (online), ([https://id.wikipedia.org/wiki/Pegadaian_\(perusahaan\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Pegadaian_(perusahaan))). html diunduh pada 16 Juli 2021), 2021

² Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana, 2010), halaman 384

mudah untuk di ubah menjadi uang. Investasi adalah salah satu cara yang digunakan untuk mengembangkan harta kekayaan yang dimiliki secara produktif. Saat ini kita bisa menentukan banyak pilihan yang dapat digunakan untuk berinvestasi.

Investasi emas termasuk investasi yang paling aman dan paling menguntungkan di antara semua investasi. Dengan harga emas yang relative tinggi untuk masyarakat menengah ke bawah dengan harga tersebut tidak bisa memiliki emas tetapi dengan adanya produk tabungan emas yang ada pada pegadaian dengan harga murah, proses cepat, dan pelayanan yang profesional maka masyarakat sudah bisa memiliki emas dengan menggunakan produk tabungan emas. Tabungan Emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.³

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan dalam Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam Al-Quran terdapat ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik. Dalam QS. An-Nisa (4) : (9) Artinya : “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

Produk tabungan emas syariah memberikan daya tarik tersendiri karena prinsip produk dalam operasional di mana mekanismenya disesuaikan dengan prinsip syariah. Dalam lembaga pegadaian, kualitas pelayanan mutlak menjadi perhatian penting bagi perusahaan karena di tengah persaingan antara masing-masing lembaga keuangan yang semakin ketat. Kualitas pelayanan sangat menentukan kepuasan konsumen dan membuat konsumen tersebut bertahan menggunakan pelayanan lembaga tersebut. Reputasi perusahaan tercermin dari kualitas pelayanan yang diberikan perusahaan kepada konsumennya. Islam mengajarkan bahwa dalam memberikan layanan dari usaha yang dijalankan baik berupa barang atau jasa senantiasa harus memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas. Salah satu cara untuk menciptakan kepuasan nasabah melalui peningkatan kualitas, karena nasabah adalah fokus utama ketika mengungkap tentang kepuasan dan kualitas nasabah.⁴

Berdasarkan masalah di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

³ Pegadaian, “Informasi Produk”, (online), (<https://digital.pegadaian.co.id/informasi-produk>, diunduh pada tanggal 26 Juli 2021), 2021.

⁴ Rambat Lupiyoadi dan A,Hamdani, *Manajemen Pemasaran Jasa* (Jakarta: Salemba Empat, 2018), halaman 168

“Tabungan Emas Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia : Studi Kasus PT.Pegadaian (Persero) Syariah Unit Ngaliyan Square”. Dengan rumusan masalah : Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Tabungan Emas Pegadaian Syariah? Bagaimana tinjauan Hukum Positif Indonesia terhadap Tabungan Emas Pegadaian Syariah?.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris/sosiologis,yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer dan data yang diperoleh langsung dari hasil observasi langsung dari fakta – fakta yang ada di lapangan. Spesifikasi yang dipergunakan adalah deskriptif analisis. Data yang dipergunakan adalah data primer dan didukung dengan data sekunder. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif.

C. Pembahasan

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tabungan Emas Pegadaian Syariah.

Tabungan Emas berbeda dengan layanan gadai yang biasanya ada di Pegadaian syariah pada umumnya, karena tabungan emas merupakan jual beli. Mengenai dasar hukum jual beli di dalam, Tabungan Emas adalah Jaiz atau Mubah (boleh). Hal ini berdasarkan pada dalil QS. Al-Baqarah ayat 282: “Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu melakuakn utang- piutang untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menulisknya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya maka hendaklah dia menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah (Tuhannya) dan janganlah dia mengurangi daripadanya sedikitpun”.⁵

Dalam produk tabungan emas ini pegadaian menggunakan akad murabahah (jual beli) dan akad wadiah (titipan), dalam akad murabahah pihak Pegadaian Syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah yang akan membuka tabungan emas di Pegadaian Syariah, dalam praktik tersebut Pegadaian Syariah tidak menyertakan emas secara langsung yang akan di beli oleh nasabah di pegadaian, karena dalam sistem murabahah ini pihak pegadaian menggantikan emas tersebut dengan bukti tulisan di dalam buku tabungan emas yang

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013) halaman 48.

berbentuk gram emas.⁶

Setiap nasabah yang menabung di Pegadaian Syariah, akan di tulis dalam buku tabungan yaitu dengan bentuk gram emas sesuai dengan uang yang di setorkan kepada Pegadaian Syariah, setelah melakukan akad jual beli, pihak Pegadaian Syariah dan nasabah akan melakukan proses wadiah (titipan) dimana emas yang telah di miliki oleh nasabah akan di titipkan kepada Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah hanya mencetak emas berbentuk batangan dengan jumlah gram minimal 5 gram emas, jadi nasabah hanya bisa memiliki emas dalam bentuk fisik emas setelah memiliki emas seberat 5 gram dalam buku tabungan yang telah menjadi bukti jika nasabah sudah melakukan proses menabung hingga mendapatkan 5 gram emas. Berbeda dalam proses penjualannya, karena dengan hanya menabung minimal 1 gram emas nasabah sudah bisa menjualnya kepada pihak Pegadaian Syariah.

Terkait dengan akad yang di gunakan Pegadaian Syariah yaitu akad jual beli (murabahah) dan akad titipan (wadiah). Akad murabahah yang digunakan dalam jual beli ini adalah murabahah dengan tidak tunai yaitu pembelian barang mengacu pada jumlah minimal gram untuk dicairkan. Dalam praktiknya, Pegadaian Syariah melakukan pembelian atau pencetakan barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dimana dalam hal ini pembayaran telah dilakukan diawal saat nasabah membeli emas yang kemudian jumlah gram emasnya dititipkan dalam bentuk saldo di Pegadaian Syariah. Akad jual beli emas dibolehkan, selama dilakukan secara tunai. Karena itu jika Pegadaian Syariah hanya menyediakan emas batangan ukuran 5 gram, maka nasabah yang ingin membeli emas harus menyediakan uang yang cukup untuk menebus emas 5 gram tersebut. Artinya emas 5 gram ini harus di beli secara tunai. Jika nasabah tidak memiliki dana yang cukup senilai emas 5 gram, bisa di pastikan dia akan membeli emas 5 gram tersebut secara tidak tunai (dicicil). Dan pihak Pegadaian Syariah menerima cicilan senilai minimal emas 0,1 gram. Fungsi Pegadaian Syariah yaitu menghimpun dana tabungan nasabah dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad al- murabahah (jual beli) dan langsung dititipkan di Pegadaian Syariah dengan akad al-wadiah.

Sistem tabungan emas berbeda dengan tabungan sistem tabungan pada umumnya, karena tabungan emas lebih berfokus pada nominal jumlah dana yang di tabungkan oleh nasabah. Istilah tabungan emas hanyalah nama produk yang tujuannya untuk mempermudah pemasaran kepada masyarakat, serta mempermudah masyarakat untuk

⁶ Husnan Wijaya, Subdit Penelitian dan Pengembangan Usaha PT.Pegadaian (Persero) Syariah Unit Ngaliyan Square, (Semarang, 24 Desember 2021).

memiliki emas sedikit- demi sedikit. Tabungan emas pada dasarnya adalah jual beli dan titip emas. Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Dengan adanya produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah memudahkan masyarakat menengah kebawah untuk memiliki Emas dengan sistem menabung. Pegadaian Syariah menyediakan produk tabungan emas untuk membantu dan memudahkan masyarakat menengah kebawah berinvestasi.

Untuk membuka rekening tabungan emas di kantor cabang Pegadaian Syariah Unit Ngaliyan Square nasabah harus melampirkan fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku. Mengisi formulir pembukaan rekening serta membayar biaya administrasi sebesar Rp.10.000,- dan biaya fasilitas titipan selama 12 bulan sebesar Rp.30.000,-. Setelah nasabah melengkapi persyaratan untuk membuka tabungan emas maka nasabah berhak menerima buku tabungan emas yang nantinya untuk menabung di Pegadaian Syariah. Proses pembelian emas dapat dilakukan dengan kelipatan 0,01 gram di sesuaikan dengan harga emas pada hari pembelian (karna harga emas berbeda-beda dalam setiap harinya). Dengan prosedur yang mudah dan cukup murah masyarakat bisa berinvestasi dengan baik. Karena tabungan emas ini bisa membantu dan mempermudah masyarakat untuk memiliki emas maka cukup banyak diminati oleh kalangan masyarakat.⁷

Pegadaian Syariah membuat produk tabungan emas dengan layanan jualbeli (murabahah) dan titipan (wadiah). Murabahah ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dalam pandangan Islam Murabahah merupakan suatu jenis jual beli yang dibenarkan oleh syariah dan merupakan implementasi muamalah tijariyah (interaksi bisnis). Hal ini berdasarkan dalil Fatwa DSN MUI No. 4/DSNMUI/IV/2000, bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan, maka Lembaga Keuangan Syariah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membelinya dengan harga lebih sebagai laba.⁸

Murabahah dalam istilah *fi'qih* Islam adalah suatu bentuk jual-beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh harga barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan. Pengertian saling menguntungkan disini dapat dipahami, bahwa keuntungan itu adalah bagi pihak pertama yaitu yang meminta pembelian

⁷ Siswo Soetaryo, Kepala PT.Pegadaian (Persero) Syariah Unit Ngaliyan Square, Wawancara tanggal (Semarang, 23 Desember 2021)

⁸ Ahmad Irham Sholihin, *Pedoman Umum Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2016), halaman 14.

dan keuntungan bagi pihak kedua (yang mengembalikan).⁹

Keuntungan bagi pihak pertama adalah terpenuhi kebutuhannya, dan keuntungan bagi pihak kedua adalah tambahan keuntungan yang ia ambil berdasarkan kesepakatan dengan pihak pertama. Saling keuntungan ini harus berlandaskan pada adanya kerelaan kedua belah pihak terhadap jual beli yang mereka lakukan. Sedangkan wadiah berasal dari kata *Al-wadi'ah* yang berarti titipan murni (Amanah) dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.¹⁰

Wadiah juga bisa diartikan titipan yaitu titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. Wadi'ah adalah akad penitipan barang antara pihak yang mempunyai barang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang. Yang dimaksud dengan barang disini adalah suatu yang berharga seperti uang, dokumen, surat berharga dan barang lain yang berharga disisi Islam.

Dalam peredaran di pasar, mata uang kertas telah mengambil fungsi emas dan perak sehingga dia memiliki sifat nilai harga. Selain itu, emas dan perak sampai sekarang masih disimpan di bank-bank sebagai cadangan dan pembayaran internasional. Pada masa sekarang ini kaum muslim membeli perhiasan dengan uang kertas dengan cara nasi'ah (menunda pembayaran) maka si pembeli mengambil komoditi. Sedangkan pembayaran baik tunai maupun kredit diserahkan dikemudian hari. Sebagaimana ulama ada yang membenarkan mualamah seperti ini, dengan alasan bahwa perhiasan berbeda dengan al-maskukat (moneter selain emas dan perak yang disahkan oleh pemerintah) Ibnu Abd al-Bar mengatakan: "ulama telah sepakat, bahwa emas batangan atau yang sudah masuk menjadi perhiasan dan yang lainnya, semuanya sama tidak dibolehkan menjual dengan jenis yang sama *muthafadhilan*.¹¹

2. Tinjauan Hukum Positif Indonesia Terhadap Tabungan Emas Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah sebagai salah satu perusahaan BUMN di Indonesia meluncurkan

⁹ UIN Suska Riau, "Murabahah" (online),
(<http://repository.uinsuska.ac.id/23628/7/7.%20BAB%20II%20%281%29.pdf>, diunduh 10 Februari 2022)

2019

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dalam Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2015) halaman 85.

¹¹ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam*, (Jakarta: PT Grapindo Persada, 2015), halaman 245

produk terbarunya yang berbasis emas. Produk tersebut yang dinamakan Tabungan Emas. Demikian juga dengan dasar hukum yang di pakai oleh Pegadaian Syariah mengenai tabungan emas tersebut telah melalui perubahan yang kelima sampai sekarang. Dasar hukum tabungan ini dapat dilihat pada peraturan direksi sebagai berikut :

- a. Peraturan Direksi Nomor 26/BISNIS I/2015 tanggal 11 Juni 2015 tentang Petunjuk Teknis Piloting Pegadaian Tabungan Emas.
- b. Peraturan Direksi Nomor 35/BISNIS I/2015 tanggal 08 Juli 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi Nomor 26/BISNIS I/2015 tentang Petunjuk Teknis Piloting Pegadaian Tabungan Emas.
- c. Peraturan Direksi Nomor 38/BISNIS I/2015 tanggal 23 Juli 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direksi Nomor 26/BISNIS I/2015 tentang Petunjuk Teknis Piloting Pegadaian Tabungan Emas.
- d. Peraturan Direksi Nomor 54a/BISNIS I/2015 tanggal 23 Juli 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direksi Nomor 26/BISNIS I/2015 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Petunjuk Teknis Piloting Tabungan Emas.
- e. Peraturan Direksi Nomor 64/Dir-I/2016 tanggal 30 November 2015 tentang Petunjuk Teknis Piloting Tabungan Emas.
- f. Peraturan Direksi Nomor 3/DIR-I/2016 tanggal 10 Februari 2016 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Direksi Nomor 26/Bisnis I/2015 tentang Petunjuk Teknis Piloting Pegadaian Tabungan Emas

Tabungan emas merupakan suatu bentuk perjanjian dimana harus dipenuhinya syarat sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdara, namun dengan karakteristik bahwa Tabungan Emas adalah persetujuan yang bersifat jual beli sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1457 KUHPerdara dan penitipan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1694 KUHPerdara. Tabungan Emas juga memiliki Undang- Undang sendiri yang di buat oleh Pegadaian Syariah yang tetap tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia. Seperti yang tercantum pada pasal 20 ayat (1) tentang syarat dan ketentuan pembukaan rekening Tabungan Emas yang berbunyi: “Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia”.

Dari pengamatan penulis dapat di katakan bahwa Undang- Undang Tabungan Emas yang dibuat oleh Pegadaian Syariah sesuai dengan KUHPerdara yang dipakai oleh Negara Republik Indonesia karena didalam KUHPerdara ada diatur mengenai perjanjian Tabungan Emas tersebut dan Undang- Undang Tabungan Emas tersebut tidak keluar dari hukum Indonesia yang berlaku dalam masyarakat. Akan tetapi Tabungan Emas bukan termaksud dalam sistem gadai yang pada umumnya di pakai dalam layanan lain

pihak Pegadaian. Beberapa hal penting mengenai Tabungan Emas:¹²

- 1) Merupakan suatu perjanjian yang harus memenuhi Pasal 1320 KUHPperdata;
- 2) Perjanjian tersebut bersifat adhesif artinya isi perjanjian tersebut sudah ditentukan oleh PT Pegadaian (Persero) Syariah;
- 3) Tabungan Emas bukan lah termaksud dalam bentuk gadai, tapi merupakan jual beli;
- 4) Adanya perjanjian Tabungan Emas yang mengakibatkan kedua belah pihak terikat untuk melaksanakan kewajibannya.

Tabungan emas juga diatur di dalam Fatwa MUI No. 77/DSN-MUI/V/2020 tentang jual beli emas secara tidak tunai baik melalui jual beli biasa atau jual beli Murabahah, hukumnya boleh (mubah, jaiz) selama emas tidak menjadi alat tukar resmi (uang). Akan tetapi, kebolehan tersebut ada ketentuannya yakni harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah sekama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo, emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (rahn), dan emas yang dijadikan jaminan tidak boleh di jual belikan atau dijadikan objek akan lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.¹³

D. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan hasil penelitian yang telah diperoleh penulis, maka dapat ditarik simpulan antara lain

1. Tinjauan hukum Islam terhadap Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Unit Ngaliyan Square, mengenai dasar hukum jual beli di dalam tabungan emas adalah jaiz atau mubah (boleh), hal ini berdasarkan kepada dalil QS. AlBaqarah: 282. Dalam produk tabungan emas ini pegadaian syariah menggunakan akad murabahah (jual beli) dan akad wadiah (titipan), pandangan Islam tentang Murabahah merupakan suatu jenis jual beli yang dibenarkan oleh syariah dan merupakan implementasi muamalah tijariyah (interaksi bisnis). Dalam akad murabahah pihak Pegadaian Syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah yang akan membuka tabungan emas di Pegadaian Syariah, dalam praktik tersebut Pegadaian Syariah tidak menyertakan emas secara langsung yang akan di beli oleh nasabah di pegadaian, karena dalam sistem murabahah ini pihak pegadaian menggantikan emas tersebut dengan bukti tulisan di dalam buku tabungan emas yang berbentuk gram emas. Setelah melakukan akad jual beli (murabahah) pihak Pegadaian Syariah dan nasabah akan melakukan proses wadiah

¹² Siswo Soetaryo, Kepala PT.Pegadaian (Persero) Syariah Unit Ngaliyan Square, Wawancara tanggal (Semarang, 23 Desember 2021)

¹³ Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, *Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*, (Jakarta, 2010), halaman 431

(titipan) dimana emas yang telah di miliki oleh nasabah akan di titipkan kepada Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah hanya mencetak emas berbentuk batangan dengan jumlah gram minimal 5 gram emas, jadi nasabah hanya bisa memiliki emas dalam bentuk fisik emas setelah memiliki emas seberat 5 gram dalam buku tabungan yang telah menjadi bukti jika nasabah sudah melakukan proses menabung hingga mendapatkan 5 gram emas. Berbeda dalam proses penjualannya, karena dengan hanya menabung minimal 1 gram emas nasabah sudah bisa menjualnya kepada pihak Pegadaian Syariah.

2. Tinjauan Hukum Positif Indonesia terhadap Tabungan Emas di Pegadaian Syariah

Unit Ngaliyan Square mengacu pada Pasal 1320 KUHPdata bahwa Tabungan emas merupakan suatu bentuk perjanjian dimana harus dipenuhinya syaratnya, namun dengan karakteristik bahwa Tabungan Emas adalah persetujuan yang bersifat jual beli sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1457 KUHPdata dan penitipan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1694 KUHPdata. Jual beli emas secara tidak tunai pada PT. Pegadaian Syariah unit Ngaliyan Square implemestasinya sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/2010 :

- a. Harga emas selama dalam masa angsuran tidak mengalami kenaikan;
- b. Emas selama dalam masa cicilan oleh nasabah akan ditahan oleh pihak pegadaian, dan tidak bisa terjadi objek akad yang lain oleh PT. Pegadaian Syariah unit Ngaliyan Square.

Selain itu, Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Unit Ngaliyan Square juga memiliki Undang- Undang sendiri yang di buat oleh Pegadaian Syariah yang tetap tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018. Abdul, Ghani Abdullah. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 2018.
- Ahmad, Sudirman Abbas, *Qawa id Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqih*. Jakarta : Radar Jaya Offset, 2014.
- Andri, Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2015. Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Basiq, Djalil. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana Panamedia Group, 2010.
- Barzah, Latupono, et. all., *Buku Ajar Hukum Islam*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012.

- Pramono B.S. , *Pokok-Pokok Pengantar Ilmu Hukum*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2016).
- Feddy, Rangkuti. *Strategi promosi yang kreatif & Analisi kasus Intedrated Marketing Communication*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Husain, Hamid Hasan. *Nadzariyyah al-Malahah fi al-Fiqh al-Islami*. (Mesir: Dar'an Nahdhah Al-Arabiyah, 1971).
- I. Gede Pantja Astawa. *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2018.
- Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2019.
- Kasmir, *Pemasaran Bank*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Kutbuddin, Aibak. *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
Kutbuddin, Aibak. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Mohammad, Daud Ali. *Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Muhammad, Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dan Teori Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
Nopirin, *Ekonomi Moneter*. Yogyakarta: BPFE, 2017.
- Rais, Sasli. *Pegadaian Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: UI Press, 2014.
- Rambat Lupiyoadi. A.Hamdani. *Manajemen Pemasaran Jasa*, Jakarta: Salemba Empat, 2018.
- R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafiaka, 2014.
- Rien G. Kartasapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, Bandung: Bina Aksara, 2014.
- Ronny, Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013.
- Sholihin, Ahmad Irham. *Pedoman Umum Keuangan Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2016.
- Sri Ethicawati, Mohammad Yasindan. *Ekonomi Untuk Sekolah Menengah Pertama*, Jakarta: Ganeca Exact, 2017.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum* .Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016. Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2012. Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018

Peraturan Perundang – Undangan

- Sekretariat Negara RI. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- . Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian.
- Fatwa MUI No.77/DSN-MUI/V/2020 tentang jual beli emas secara tidak tunai

Internet

Ferry Rinaldi, Tips Melakukan Investasi Emas Pegadaian Syariah, dikutip dari [Http:www.kembar.pro/2016/01/tips-melakukan-investasi-emas-pegadaiansyariah.html?m=1](http://www.kembar.pro/2016/01/tips-melakukan-investasi-emas-pegadaiansyariah.html?m=1), pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 , Pukul 21.50 WIB.

Jurnal STIE AAS, “Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah.”([https://jurnal.stie- aas/index.php/pegadaian/article/view/306/241](https://jurnal.stie-aas/index.php/pegadaian/article/view/306/241)). diakses tanggal 23 Oktober 2021.
Jurnal UMS, “Jaminan-Jaminan di Pegadaian.” (<https://jurnal.ums/index.php/pegadaian/article/view/215/267>). diakses tanggal 27 Oktober 2021.

Mahkamah Agung, <http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/>, diakses pada tanggal 19 Juli 2021, pukul 23.30 wib.

Pegadaian (Perusahaan), [https://id.wikipedia.org/wiki/Pegadaian_\(perusahaan\)_html](https://id.wikipedia.org/wiki/Pegadaian_(perusahaan)_html) , pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021, pukul 14.33 WIB.

Pegadaian, Informasi Produk, <https://digital.pegadaian.co.id/informasi-produk>, pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, Pukul 11.42 WIB.

Mahkamah Agung, <http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/>, diakses pada tanggal 19 Juli 2021, pukul 23.30 wib

Skripsi dan Tesis

Hilmiyatun Nisa'. “Analisis Operasional Murabahah pada Produk Tabungan Emas Terhadap Keuntungan Dana Titipan di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016.